



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
NOMOR : 179/KPN.W16-U6/SK.HM1/X/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA *WEBSITE*
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan Informasi yang efisien dan efektif serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan diperlukan pedoman Pelayanan Informasi yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Buntok;
- b. bahwa untuk menyesuaikan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 maka perlu ditetapkan Tim Pengelola *website* pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- c. Bahwa nama Penanggungjawab yang ditunjuk atasnama M.Sigit Wisnu Wardhana, S.H. sudah Mutasi ke Pengadilan Negeri Batulicin.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II membuat surat keputusan tentang Penunjukan Tim Pengelola Website pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tahun 2025 yang sebagaimana namanya tersebut dibawah ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan tanggal 05 Januari 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025.

Kesatu : Membentuk Tim Pengelola *website* pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dengan susunan sebagai berikut :

Penasihat : KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Penanggung Jawab: ASTERIKA, S.H.

HAEDAR GHAFAR ULFAFAZA, S.H.

Koordinator : PANITERA DAN SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Tim Redaksi : KA SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN

KA SUB BAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN
TATA LAKSANA

PANITERA MUDA PIDANA

PANITERA MUDA PERDATA

PANITERA MUDA HUKUM

Operator : YUDIKA AUGUST FERIYANTO, S.AP.

ARNOLD JHON HANRY SINAGA, A.Md.

Kedua : Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Pengadilan selaku Penasihat Tim Pengelola *Website* pada Pengadilan Negeri Buntok;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 20 Oktober 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,


AHMAD HUSAINI

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II
NOMOR : 179/KPN.W16-U6/SK.HM1/X/2025
TANGGAL : 20 Oktober 2025

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN FUNGSI
1.	Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II	Penasihat	Memberikan arahan, masukan dan nasehat dalam pengelolaan <i>website</i>
2.	- Asterika, S.H. - Haedar Ghaffar Ulfafaza, S.H.	Penanggung jawab	- Memastikan pengelolaan website sesuai dengan arah kebijakan organisasi; - Memberikan masukan dan arahan dalam pengelolaan <i>website</i> ; - Melakukan koordinasi dalam pengelolaan <i>website</i>
3.	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Buntok Kelas II	Koordinator	- Memimpin rapat tim pengelolaan <i>website</i> ; - Mengkoordinasikan pengelolaan <i>website</i> ; - Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan <i>website</i> ; - Berkonsultasi dan koordinasi dengan pimpinan terkait hal – hal yang perlu dikonsultasikan; - Memeriksa dan menentukan layak atau tidaknya konten untuk dipublikasi; - Bertanggungjawab terhadap isi redaksi.
4.	- Ka Sub Bag Umum dan Keuangan - Ka Sub Bag Keportala - Panitera Muda Pidana - Panitera Muda Perdata - Panitera Muda Hukum	Tim Redaksi	- Menyediakan bahan dan data untuk dipublikasi; - Menulis atau menerima tulisan artikel untuk dipublikasi; - Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel yang akan dipublikasi; - Bertanggungjawab terhadap isi redaksi.

5.	- Yudika August Feriyanto, S.AP. - Arnold Jhon Hanry Sinaga, A.Md.	Operator	- Memperbarui konten dan data pada <i>website</i>; - Mengelola <i>database</i>; - Mengelola tampilan, <i>database</i> dan sistem pada <i>website</i>; - Melakukan konfigurasi dan pengaturan pada sistem; - Melakukan pengembangan terhadap <i>website</i>.
----	---	----------	---

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 20 Oktober 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,



AHMAD HUSAINI